



WALIKOTA PROBOLINGGO

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 43 TAHUN 2010

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 50 TAHUN 2007

TENTANG

TARIP RETRIBUSI TAMAN WISATA STUDY LINGKUNGAN

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 156 ayat (1), Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tarip Taman Wisata Study Lingkungan sudah tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a Konsideran ini, sehingga perlu dicabut.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b Konsideran ini, maka perlu mencabut Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tarip Taman Wisata Study Lingkungan Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tarip Taman Wisata Study Lingkungan yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Probolinggo.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO TENTANG PENCABUTAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 50 TAHUN 2007 TENTANG TARIP RETRIBUSI TAMAN WISATA STUDY LINGKUNGAN

Pasal 1

Dengan Peraturan ini mencabut Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tarip Retribusi Taman Wisata Study Lingkungan.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 20 Desember 2010

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

H. M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 20 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd

Drs. H. JOHNY HARYANTO, M.Si

Pembina Utama Madya
NIP. 19570425 198410 1 001

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2010 NOMOR 43

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AGUS HARTADI
Pembina Tingkat I
NIP. 19660817 199203 1 016